PENGADILAN AGAMA LIMBOTO
Jl. Baso Bobihoe No. 9
Telp. 0435881491 Fax. 0435881491
e-mail : palimboto17@ymail.com
Limboto - Gorontalo 96211

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) - TAHUN 2017

PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan Rahmat dan Taufik-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Limboto Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Sehubungan dengan usaha penguatan kinerja sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2017 ini sesuai dengan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Limboto Tahun 2017 untuk Kementerian/ Lembaga (LKJIP di Lingkungan Pemerintah Pusat), yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Limboto tahun 2017 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Limboto tahun 2017.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami ditahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Limboto, Januari 2018
Ketua Pengadilan Agama Limboto

Drs. H. NASRUDIN, SH
NIP. 196412311998031019

EKSEKUTIF SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Pengadilan Agama sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen.

Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus selalu berusaha untuk menjadi Pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Agama Limboto dalam memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja lembaganya selama kurun waktu 1 (satu) tahun. pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut sehingga tersusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Limboto berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada pengadilan Agama Limboto telah melakukan kegiatan melaksanakan Review Indikator Kinerja Utama yang disinkronisasi dengan Rencana Strategis Pengadilan Agama Limboto Tahun 2015-2019.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, hanya ada yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2018.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

EXECUTIF SUMMARY (IHTISAR EKSEKUTIF) ii

DAFTAR ISI iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 2

C. Tugas Pokok dan Fungsi 3

D. Struktur Organisasi 4

E. Sistematika Penyajian 6

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 8

A. Rencana Strategis 8

B. Indikator Kinerja Utama 10

C. Rencana Kinerja 2017 16

D. Penetapan Kinerja 2017 20

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 22

A. Capaian Kinerja Organisasi 22

B. Realisasi Anggaran 40

BAB IV. PENUTUP 45

A. Kesimpulan 45

B. Saran 45

C. Penutup 46

LAMPIRAN-LAMPIRAN iv

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum,Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan MahkamaAgung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung.

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut terbentuklah undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi

tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah.

Untuk adanya pengaturan yang lebih konprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 teleh diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia.

Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Agama Limboto merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi asas Kepastian Hukum, asas keterbukaan, asas proposionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan kembali dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program peningkatan pengawasan demi terciptanya akuntabilitas, transparansi dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Limboto ini adalah merupakan kewajiban yang dilaksanakan setiap tahun sebagai cermin pencapaian kinerja dan hambatan yang dihadapi selama 1 (satu) tahun.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama Limboto mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, serta;
7. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Limboto juga melaksanakan pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum Agama, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Dibawah ini adalah Struktur Organisasi Pengadilan Agama Limboto :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

HAKIM

Padmilah, S.HI
Faisal S. M. Rivai, S.HI, MH
Sitriya Daud, S.HI
Indah Abbas, S.H.I

KETUA

Drs. H. NASRUDIN, S.H

WAKIL KETUA

-

HAKIM

Rusli, S.HI
Firman, S.HI
Teddy Lahati, S.HI

PANITERA

DJAFAR MADJABI, S.Ag

SEKRETARIS

Dra. Hj. NISWATY PULUHULAWA, SH

PANITERA MUDA PERMOHONAN

STAF

- Abdullah Bakari

PANITERA MUDA GUGATAN

STAF

- Sri Rahmawaty Yunus, S.H
- Hendri Bernando, S.H.I
- Dian F. Bahua,. S.H
- Lisnawaty Bano, S.H.I

PANITERA MUDA HUKUM

STAF

- Suhaeni Panigoro, S.Ag
- Hartaty Napu, SH, MH
- Sartin Bakari, S.H.I
- Eva Z. Wardiyanti, S.H.I
- Ronny Bakari

KASUBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN

STAF

- Agnes Zakaria, A.Md
- Abdullah Yunus Pou

KASUBAGKEPEGAWAIAN & ORTALA

STAF

- Adriyanto Syahrain
- Buyung A. H. Kente

KASUBAG UMUM & KEUANGAN

STAF

- Elco Kasim
- Yerny Biahimo, SE
- Sri Hartaty A. Suleman,SE
- Maryam Usman, S.H.

KELOMPOK FUNGSIONAL

PANITERA PENGGANTI

- Drs. Halim A.R. Molou, MH
- Sartin Bakari, S.H.I
- Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I
- Dorkas Erems Yunginger, S.H.I
- Endang Talib, S.H.I
- Lisnawaty Bano, S.H.I
- Hartaty Napu, S.H.I
- Nurhayati Hasan, S.H.I

JURUSITA

- Muh. Adnan,S.Ag
- Abdullah Bakari
- Fahmi Adam

JURUSITA PENGGANTI

Elco Kasim
Abdullah Yunus Pou
Roni Bakari
Adriyanto Syahrain
Hendri Bernando, S.HI
Dian Fitriati Bahua, SH
Yerny Biahimo, SE
Suhaeni Panigoro, S.Ag
Sri Rahmawaty Yunus, SH
Maryam Usman, SH
Sri Hartaty A.Suleman, SE
Agnes Zakaria, A.Md
Abdul Kadir Tuliyabu

PRANATA PERADILAN

KELOMPOK FUNGSIONAL

BENDAHARA

ARSIPARIS

PRANATA kOM

PUSTAKAWAN

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Limboto selama tahun 2017.

Capaian kinerja (performance result) tahun 2017 tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja tahun 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organsisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja (perfofmance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Limboto disusun sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organsisasi serta Sistematika Penyajian.

Bab II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA, Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Limboto, Rencana Kinerja Pengadilan Agama Limboto tahun 2017, Penetapan Kinerja tahun 2016.

Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA, menjelaskan capaian kinerja yang berhasil dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Limboto yang terdiri antara lain; Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran.

Bab IV. PENUTUP, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pengadilan Agama Limboto tahun 2017 (LKJIP), serta Saran yang menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Bab V. LAMPIRAN yang terdiri dari ; Perjanjian Kinerja tahun 2017, Matriks Rencana Strategis 2015-2019 dan Surat Keputusan tentang TIM Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Rencana Strategis Pengadilan Agama Limboto Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Limboto diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005 – 2025) dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Agama Limboto akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat stakeholder/justitiabelen. Visi Pengadilan Agama Limboto mengacu pada visi Mahkamah Agung adapun rumusan Visi Pengadilan Agama Limboto adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Putusan Yang Adil dan Berwibawa Sehingga Kehidupan Masyarakat Menjadi Tenang, Tertib Dan Damai, di Bawah Lindungan Allah Swt.“

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Limboto menetapkan misi yang sejalan dengan misi Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Meningkatnya kepercayan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Limboto seperti yang telah disebutkan di atas, maka visi dan misi harus dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan yang akan capai Pengadilan Agama Limboto yaitu:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan tujuan tersebut dan dalam rangka mewujudkan Visi Pengadilan Agama Limboto, dirumuskan enam Sasaran Strategis yang sama, yakni:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan;
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal; dan

6. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Pengadilan Agama Limboto telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Agama Limboto Nomor W26-A2/1603/OT.01.2/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Limboto dapat dilihat sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}}$ x 100% **Catatan :** Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}}$ x 100% **Catatan :** • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1}$ x 100% Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya **Catatan:** Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}}$ x 100% **Catatan :** • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan **Catatan :** PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}}$ x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}}$ x 100% **Catatan :** Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yg dimohonkan Kasasi \& PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}}$ x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara}}$ x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus			
3.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}}$ x 100% **Catatan** : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Dirjen: Badilum, Badilag, TUN dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}}$ x 100% **Catatan** : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (*zetting plaatz*, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Dirjen: Badilum, Badilag dan Badilmiltun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}}$ x 100% **Catatan :** • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Hukum	Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. • Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemerikasaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil		
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ **Catatan** : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ **Catatan** : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

C. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO TAHUN 2017

Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Agama Limboto tahun 2017 yaitu :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran	Ket
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	-	-	-	-	-	
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97 %	-	-	-	-	-	
		Persentase penurunan sisa perkara	50 %	-	-	-	-	-	
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali	97 %	-	-	-	-	-	
		Index responden Pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	1 : 5	-	-	-	-	-	
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses	Persentase isi putusan yang diterima oleh	100 %	-	-	-	-	-	

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran	Ket
	penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	pihak tepat waktu							
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	80 %	-	-	-	-	-	
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan tepat waktu	100 %	-	-	-	-	-	
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online maksimal satu hari kerja sejak diputus	90 %	-	-	-	-	-	
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan	15 perkara	9.000.000	

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran	Ket
	terpinggirkan					Biaya Perkara			
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara dilingkungan peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung/sidang terpadu	180 perkara	245.000.000	
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	98 %	-	-	-	-	-	
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	75 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama	385 Jam layanan	38.500.000	
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	50 %	-	-	-	-	-	
		Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100 %	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	5.032.137.000	
		Persentase laporan hasil	100 %						

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran	Ket
		pengawasan reguler dan insidentil yang diselesaikan tepat waktu			Urusan Administrasi				
		Presentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100 %						
		Persentase pencapaian output belanja DIPA Pengadilan Agama Limboto	100 %	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	12 Bulan Layanan	40.910.000	
		Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100 %	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Internal (Overhead)	4 Layanan	262.000.000	

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresetasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Limboto menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan kinerja tahun 2017 Pengadilan Agama Limboto, sebagai berikut :

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97 %
		Persentase penurunan sisa perkara	50 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali	97 %
		Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	1 : 5
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	80 %
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan tepat waktu	100 %
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah)	90 %

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		yang dapat diakses secara *online* dalam waktu satu hari kerja sejak diputus	
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	98 %
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	75 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	50 %
5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100 %
		Persentase laporan hasil pengawasan reguler dan insidentil yang diselesaikan tepat waktu	100 %
6.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	Presentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%
		Persentase pencapaian *output* belanja DIPA PTA Gorontalo	100%
		Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2017 ini. Capaian Kinerja Pengadilan Agama Limboto pada tahun 2017 adalah sebesar 84,64 %. kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini :

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97 %	91,79 %	94,63 %
		Persentase penurunan sisa perkara	50 %	17,59 %	35,18 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali	97 %	99,09 %	102,15 %
		Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	80 %	80,34	100,43

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
		Agama			
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	80 %	2,92 %	3,65 %
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara *online* dalam waktu satu hari kerja sejak diputus	90 %	n/a	n/a
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %	73,56 %	73,56 %
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	98 %	n/a	n/a
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	75 %	100 %	133,33 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	50 %	n/a	n/a
5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100 %	n/a	n/a
		Persentase laporan	100 %	100 %	100 %

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	hasil pengawasan reguler dan insidentil yang diselesaikan tepat waktu			
6.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	Presentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%	100 %	100 %
		Persentase pencapaian *output* belanja DIPA PTA Gorontalo	100%	114,55	114, 55
		Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100 %	12,16	12,16
Rata – rata Capaian					**84,64**

Uraian kinerja Pengadilan Agama Limboto tahun 2017 mengacu pada indikator kinerja utama dan penetapan kinerja Pengadilan Agama Limboto sebagaimana tertuang pada tabel sebelumnya, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2017, Pengadilan Agama Limboto telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1. : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase sisa perkara yang	100	100	100

diselesaikan			
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97	91,79	94,79
Persentase penurunan sisa perkara	50	17,59	67,59
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali	97	99,09	102,09
Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	80	80,34	100,43

❖ **Presentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan**

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Limboto menerima sisa perkara tahun 2016 sebanyak 108 perkara, sisa perkara tersebut di tahun 2017 telah diselesaikan sebanyak 108 perkara sehingga sisa perkara ditahun 2016 telah diselesaikan semua ditahun 2017.

No.	Jenis Perkara	Jumlah Sisa Tahun 2016	Diselesaikan Tahun 2017	
			Jumlah	%
1.	Cerai Talak	28	28	100
2.	Cerai Gugat	62	62	100
3.	Gugatan waris	3	3	100
4.	Izin Pologami	1	1	100
5.	Pembatalan Nikah	1	1	100
6.	Pembatalan Hibah	1	1	100
7.	Penetapan Ahli Waris	3	3	100
8.	Pengangkatan Anak	1	1	100
9.	Pengesahan Nikah	5	5	100
10.	Dispensasi Kawin	1	1	100
11.	Perubahan	2	2	100

	Identitas dalam Akta Nikah			
Jumlah		**108**	**108**	**100**

Rumus perhitungan realisasi indikator kinerja ini adalah :

$$\text{Realisasi} = \frac{\textit{Jumlah Sisa Perkara yang Diselesaikan}}{\textit{Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan}} \times 100\ \%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{108}{108} \times 100\ \% = 100\ \%$$

Realisasi indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Agama Limboto yaitu 100 %. Sehingga capaian indikator kinerja adalah 100 % dari target yang ditetapkan.

❖ **Presentase Perkara Yang diselesaikan Tepat Waktu**

Pada tahun 2017 perkara yang diproses di Pengadilan Agama Limboto sebanyak 1085 perkara yang terdiri dari sisa perkara 2016 dan jumlah perkara yang diterima 2017. Dari jumlah tersebut telah menyelesaikan perkara sebanyak 996 perkara, yang terdiri dari sisa perkara tahun 2016 sebanyak 108 perkara dan perkara tahun 2017 sebanyak 888 perkara, sehingga sisa perkara di tahun 2017 sebanyak 89 perkara.

No.	Jenis Perkara	Jumlah Sisa Perkara Tahun 2016	Jumlah Perkara Masuk Tahun 2017	Jumlah Sisa Perkara Yang Putus Tahun 2016	Jumlah Perkara Yang Putus Tahun 2017	Jumlah Sisa Perkara Tahun 2017
1.	Cerai Talak	28	163	28	166	25
2.	Cerai Gugat	62	522	62	528	56
3.	Gugatan Waris	3	2	3	5	0
4.	Izin Poligami	1	5	1	5	1
5.	Itsbat Nikah	0	4	0	4	0
6.	Pembatalan Nikah	1	3	1	4	0
7.	Harta Bersama	0	4	0	2	2
8.	Wakaf	-	2	-	1	1
9.	Pembatalan Hibah	1	-	1	1	0
10.	Penetapan Ahli Waris	3	15	3	17	1

11.	Pengangkatan Anak	1	4	1	5	0
12.	Pengesahan Nikah	5	114	5	118	1
13.	Dispensasi Kawin	1	115	1	114	2
14.	Wali Adhol	-	2	-	2	0
15.	Perwalian	-	9	-	9	0
16.	Perubahan Identitas dalam Akta Nikah	2	13	2	15	0
	JUMLAH	**108**	**888**	**801**	**996**	**89**
		1085				

Rumus perhitungan realisasi indikator kinerja ini adalah :

$$\text{Realisasi} = \frac{\textit{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun Berjalan}}{\textit{Jumlah Perkara yang Ada}} \times 100\ \%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{996}{1085} \times 100\ \% = 91{,}79\ \%$$

Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Agama Limboto yaitu 91,79 %. Dengan demikian capaian indikator kinerja adalah 94,63 % dari target yang ditetapkan.

❖ Persentase Penurunan Sisa Perkara

Pada tahun 2017 sisa perkara pada Pengadilan Agama Limboto adalah sebanyak 89 perkara lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2016 yang sisa perkara sebesar 108 perkara. Adapun yang menjadi faktor penyebabnya karena :

1. Perkara Gaib
2. Perkara yang kedua belah pihak hadir, sehingga masih dalam proses / tahapan persidangan
3. Perkara yang kebahabisan biaya panjar.
4. Perkara yang salah satu pihaknya berada di luar daerah
5. Perkara yang didaftarkan pada akhir tahun 2017

No.	Jenis Perkara	Jumlah Sisa Tahun 2016	Jumlah Sisa Perkara Tahun 2017
1.	Cerai Talak	28	25
2.	Cerai Gugat	62	56
3.	Gugatan waris	3	0
4.	Izin Pologami	1	1
5.	Pembatalan Nikah	1	0
	Harta Bersama	0	2
	Wakaf	0	1
6.	Pembatalan Hibah	1	0
7.	Penetapan Ahli Waris	3	1
8.	Pengangkatan Anak	1	0
9.	Pengesahan Nikah	5	1
10.	Dispensasi Kawin	1	2
11.	Perubahan Identitas dalam Akta Nikah	2	0
Jumlah		**108**	**89**

$$\text{Realisasi} = \frac{\textit{Sisa Perkaran Tahun sebelumnya- sisa perkara tahun berjalan}}{\textit{Sisa Perkara Tahun sebelumnya}} \times 100\ \%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{108\text{-}89}{108} \times 100\ \% = 17{,}59\ \%$$

Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Agama Limboto yaitu 17,59 %. dengan demikian capaian Indikator Kinerja adalah 35,18 % dari target yang ditetapkan.

❖ **Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali**

Jumlah perkara yang putus pada Pengadilan Agama Limboto tahun 2017 sebanyak 996 perkara. Dari jumlah tersebut sebanyak 987 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, kasasi, Peninjauan Kembali). Secara hukum semakin sedikit perkara yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas masyarakat akan putusan pengadilan.

$$\text{Realisasi} = \frac{\textit{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\textit{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\ \%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{987}{996} \times 100\ \% = 99{,}09\ \%$$

Dengan demikian realisasi presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali) 99,09 %, sehingga capaian kinerja 102,15 % dihitung dari target yang direncanakan.

❖ **Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan**

Dalam memberikan pelayanannya di tahun 2017, Pengadilan Agama Limboto dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik, sehingga tercapai suatu kepuasan. Penyusunan survey kepuasan pencari keadilan merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan pencari keadilan, menilai tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap kinerja pemerintah terutama aparat dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program-program pemerintah yang efektif dan tepat sasaran.

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kemudahan Mendapatkan Informasi	3,16	Baik
2	Kesesuaian Persyaratan pelayanan	3,26	Sangat Baik
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	3,22	Baik
4	Kedisiplinan petugas pelayanan	3,33	Sangat Baik
5	Keberadaan petugas pelayanan	3,54	Sangat Baik
6	Kemampuan petugas pelayanan	3,26	Sangat Baik
7	Kecepatan pelayanan	3,17	Baik
8	Keadilan mendapatkan pelayanan	3,17	Baik
9	Kesopanan petugas pelayanan	3,44	Sangat Baik

10	Keramahan petugas pelayanan	3,34	Sangat Baik
11	Kesesuaian jadwal pelayanan	3,52	Sangat Baik
12	Keterjangkauan biaya pelayanan	3,12	Baik
13	Kesesuaian biaya pelayanan	3,26	Sangat Baik
14	Keamanan lingkungan	3,34	Baik
15	Keberadaan maklumat pelayanan	2,56	Baik
16	Keberadaan sarana pengaduan/saran	2,74	Baik
Rata-rata tertimbang		**3,21**	**Baik**
Nilai Interval Konversi (NIK)		**80,34**	

Berdasarkan analisa terhadap hasil pengolahan survey kepuasaan masyarakat maka Pengadilan Agama Limboto tahun 2017 menunjukkan kategori BAIK, yaitu dengan realisasi nilai rata-rata 80,34, sehingga capaian indikator kinerja adalah 100,43 % dari target yang ditetapkan.

Sasaran 2. : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	100	100
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	80	2,92	3,65
Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan tepat waktu	100	100	100
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara *online* dalam waktu satu	90	n/a	n/a

hari kerja sejak diputus			

❖ **Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu**

Tahun 2017 pada Pengadilan Agama Limboto telah menyelesaikan sejumlah 996 perkara. Isi putusan tersebut seluruhnya telah diterima oleh para pihak telah selesai pembacaan putusan. Adapun bagi para pihak yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan, maka telah pula diserahkan pemberitahuan isi putusannya melalui jurusita/jurusita pengganti.

$$\text{Realisasi} = \frac{\textit{Jumlah Isi Putusan yang Diterima Tepat Waktu}}{\textit{Jumlah Putusan}} \times 100\ \%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{996}{996} \times 100\ \% = 100\ \%$$

Dengan demikian realisasi persentase indikator kinerja ini 100 % Sehingga capaian kinerja 100 % dihitung dari target yang direncanakan.

❖ **Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi**

Ukuran capaian Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi yang dilakukan adalah perbandingan antara perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada Pengadilan Agama Limboto tahun 2017 hanya sebanyak 705 perkara hal ini disebabkan karena salah satu /atau kedua belah pihak tidak hadir untuk menempuh jalur mediasi, sehingga mediasi tidak terlaksana. Dari hasil perkara yang dilakukan mediasi terdapat 4 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.

$$\text{Realisasi} = \frac{\textit{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\textit{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\ \%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{4}{137} \times 100\ \% = 2{,}92\ \%$$

Realisasi Indikator Kinerja ini 2,92 % dari target yang direncanakan sejumlah 80 %. dengan demikian capaian Indikator Kinerja ini adalah 3,65 %.

❖ **Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi, Dan Pk Yang Diajukan Secara Lengkap Dan Tepat Waktu**

Dalam kurun waktu tahun 2017, dari seluruh perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Limboto hanya terdapat 6 Perkara yang dimohonkan banding dan 3 perkara Kasasi. Perkara tersebut diproses sebagaimana ketentuan Yang berlaku dan dikirim tepat waktu yaitu maksimal satu bulan sejak perkara tersebut dimohonkan banding dan kasasi. Sedangkan untuk perkara peninjauan kembali tidak terdapat pada pengadilan agama limboto.

$$\text{Realisasi} = \frac{\textit{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}}{\textit{Jumlah berkas Perkara yang dimohonkan Upaya Hukum}} \times 100\ \%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{9}{9} \times 100\ \% = 100\ \%$$

Dari realisasi 100 % maka capaian kinerja yang dicapai oleh Pengadilan Agama Limboto adalah 100 % dari target yang direncanakan.

❖ **Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu Satu Hari Sejak Diputus**

Dari keseluruhan perkara yang ditangani Pengadilan Agama Limboto pada tahun 2017, tidak terdapat perkara ekonomi syariah yang didaftarkan. Dengan demikian realisasi dari indikator kinerja ini tidak dapat diukur dari target yang direncanakan, sehingga capaian yang dihasilkan juga tidak dapat diukur.

Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	73,56	73,56
Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	98	n/a	n/a
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	75	100	133,33

❖ **Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan**

Permohonan pengajuan perkara prodeo yang dikabulkan pada tahun ini, sebanyak 19 Perkara. Dan dari 19 permohonan prodeo yang dikabulkan tersebut, sebanyak 12 perkara biayanya di bebankan pada DIPA Pengadilan Agama Limboto tahun 2017 dan 7 perkara lainnya diselesaikan dengan biaya prodeo murni.

$$\text{Realisasi} = \frac{\textit{Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\textit{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\ \%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{19}{19} \times 100\ \% = 100\ \%$$

Sehingga realisasi persentasi pada Indikator Kinerja ini adalah sejumlah 100 %. sama dengan target yang direncanakan sejumlah 100 %. ini artinya capaian kinerja pada Indikator kinerja ini tercapai sejumlah 100 %.

❖ **Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan**

Selama tahun 2017 Pengadilan Agama Limboto telah menyidangkan sejumlah 261 perkara dalam sidang keliling / diluar gedung Pengadilan. Dari jumlah perkara tersebut 192 perkara di putus dalam pelaksanaan sidang keliling, sedangkan sisanya diputus di ruang sidang Pengadilan Agama Limboto. Faktor yang menyebabkan adalah anggaran biaya perkara diluar gedung Pengadilan telah habis sedangkan perkara sisanya masih dalam tahapan persidangan.

$$\text{Realisasi} = \frac{\textit{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\textit{Jumlah Perkara yg seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\ \%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{192}{261} \times 100\ \% = 73{,}56\ \%$$

Maka persentase realisasi untuk indikator kinerja ini hanya 73,56 % dan capaiannya juga hanya 73,56 % dari 100 % target yang direncanakan.

❖ **Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum**

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Limboto tidak menangani perkara permohonan (voluntair) identitas hukum karena tidak ada yang didaftarkan. Dengan demikian realisasi dari indikator kinerja ini tidak dapat diukur dari target yang direncanakan, sehingga capaian yang dihasilkan juga tidak dapat diukur.

❖ **Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Tahun 2017 Pengadilan Agama Limboto mendapat dana Posbakum dengan jumlah pagu yang diberikan sebesar Rp. 38.500.000,- dan dapat direalisasikan secara keseluruhan yaitu sebesar 100 % dengan 385 total jam layanan selama tahun 2017. Dalam pelayanannya telah melayani para pencari keadilan golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan yang pada dasarnya tidak sanggup untuk membayar pengacara ataupun lembaga bantuan hukum dalam membuat gugatan

ataupun permohonan, yang datang tersebut berjumlah 1040 orang dan terlayani secara keseluruhan dengan baik.

$$\text{Realisasi} = \frac{\textit{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\textit{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\ \%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{1040}{1040} \times 100\ \% = 100\ \%$$

Realisasi Indikator Kinerja ini 100 % dari target yang direncanakan sejumlah 75 %. dengan demikian capaian Indikator Kinerja ini adalah 133,33 %.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	50	n/a	n/a

❖ **Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)**

Selama kurun waktu tahun 2017 Pengadilan Agama Limboto tidak pernah menerima permohonan eksekusi. Sehingga pengukuran indikator tindak lanjut atas permohonan eksekusi tidak dapat dilakukan.

Realisasi dari indikator kinerja ini tidak dapat diukur dari target yang direncanakan, sehingga capaian yang dihasilkan juga tidak dapat diukur.

Sasaran 5 : Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal Baik Internal Maupun Eksternal.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100	n/a	n/a
Persentase laporan hasil pengawasan reguler dan insidentil yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100

❖ **Persentase Pengaduan Yang Dapat Ditindaklanjuti**

Sepanjang tahun 2017 Pengadilan Agama Limboto tidak pernah memperoleh pengaduan dari pihak luar yang ditindaklanjuti. Oleh karena itu realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dihitung sehingga capaian kinerja pun tidak dapat dihitung.

❖ **Persentase Laporan Hasil Pengawasan Regular Dan Insidentil Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Selama tahun 2017 Pengadilan Agama Limboto telah melakukan 4 kali pengawasan regular namun tidak ada pengawasan insidentil. Dari hasil pengawasan tersebut seluruh laporan telah diselesaikan tepat waktu.

No.	Jenis Pengawasan	Tanggal Pengawasan	Tanggal Penyelesaian Laporan	Batas Waktu Penyelesaian Laporan	Status
1.	Reguler 4 2016	9 s.d 11 Januari 2017	11 Januari 2017	13 Januari 2017	Tepat Waktu
2.	Reguler 1 2017	11 s.d. 13 April 2017	13 April 2017	17 April 2017	Tepat Waktu

3.	Reguler 2 2017	10 s.d 12 Juli	12 Juli 2017	13 Juli 2017	Tepat Waktu
4.	Reguler 3 2017	9 s.d 11 Oktober 2017	11 Oktober 2017	14 Oktober 201	Tepat Waktu

Dengan demikan, untuk mengukur realisasi indikator kinerja ini adalah dengan cara melakukan perbandingan antara jumlah laporan yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah laporan.

$$\text{Realisasi} = \frac{\textit{Jumlah Laporan yang diselesaikan tepat waktu}}{\textit{Jumlah Laporan}} \times 100\ \%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{4}{4} \times 100\ \% = 100\ \%$$

Sehingga capaian realisasi indikator kinerja ini adalah 100 % dan capaian kinerja 100 % dari target yang ditetapkan.

Sasaran 6 : Meningkatnyaa transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Presentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100	100	100
Persentase pencapaian *output* belanja DIPA PTA Gorontalo	100	114,55	114,55
Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100	12,16	12,16

❖ **Persentase Peningkatan Produktifitas Kinerja SDM (SKP Dan Penilaian Prestasi Kerja)**

Pada tahun 2017 jumlah pegawai Pengadilan Agama Limboto adalah sejumlah 42 orang yang mana 6 orang mendapatkan prestasi kerja sangat baik dan 36 orang mendapatkan prestasi kerja baik.

Untuk melakukan pengukuran realisasi pada indikator kinerja ini adalah melalui perhitungan perbandingan jumlah pegawai yang mendapat nilai prestasi baik dan sangat baik dengan jumlah pegawai.

$$\text{Realisasi} = \frac{\textit{Jumlah Pegawai yang mendapat nilai prestasi baik \& Sangat baik}}{\textit{Jumlah Pegawai}} \times 100\ \%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{36 + 6}{42} \times 100\ \% = 100\ \%$$

Dengan demikian dari target yang direncanakan 100 % dan realisasi juga terlaksana dengan nilai 100 %, maka capaian kinerja dari indikator ini terlaksana 100 %.

❖ **Persentase Pencapaian Output Belanja Dipa Pengadilan Agama Limboto**

Untuk mengukur output DIPA pada Pengadilan Agama Limboto pada tahun 2017 adalah dengan cara melakukan perbandingan persentase hasil capaian output DIPA yang berhasil dicapai terhadap target output DIPA. Hasil realisasi capaian output dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	DIPA	Output	Target	Capaian	Persentase Realisasi
1.	Badan Urusan Administrasi (01)	1066.001 Layanan Dukungan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100
		1066.994 Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100
		1071.951 Layanan Internal	4 Layanan	4 Layanan	100

2.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (04)	1053.003 Perkara Dilingkungan Peradilan Agama Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	15 Perkara	19 Perkara	127
		1053.004 Perkara Dilingkungan Peradilan Agama Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung/Sidang Terpadu	180 Perkara	261 Perkara	145
		1053.006 Layana Pos Bantuan Hukum	385 Jam Layanan	385 Jam Layanan	100
JUMLAH			**605**	**693**	**114,55**

Berdasarkan tabel diatas jumlah output yang berhasil dicapai adalah sejumlah 693 dari 605 output yang ditargetkan.

$$\text{Realisasi} = \frac{\textit{Jumlah Output DIPA yang dicapai}}{\textit{Jumlah Target Output DIPA}} \times 100\ \%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{693}{605} \times 100\ \% = 114{,}55\ \%$$

Dengan demikian realisasi indikator kinerja ini adalah 114,55 % dan capaian kinerja adalah 114,55 % dari target yang ditetapkan.

❖ **Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana Dan Prasarana Yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima**

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam peningkatan pelayanan, Pengadilan Agama Limboto ditahun 2017 mendapatkan anggaran belanja modal sebesar Rp 292.500.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari

anggaran yang diusulkan sebesar Rp 2.404.550.000,- (Dua miliyar empat ratus empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

$$\text{Realisasi} = \frac{\textit{Jumlah Anggaran Belanja Modal DIPA}}{\textit{Jumlah Usulan Anggaran Belanja Modal}} \times 100\ \%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{292.500.000}{2.404.550.000} \times 100\ \% = 12{,}16\ \%$$

Sehingga realisasi indikator ini adalah 12,16 % dari 100 % target yang direncanakan yang diukur dengan melakukan perbandingan persentase dari anggaran belanja modal yang diterima dengan belanja modal yang diusulkan. Dari hasil tersebut maka capaiannya adalah 12,16 %.

B. Realisasi Anggaran

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Meliputi :

- Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
  - Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan
    - Belanja Barang Non Operasional

      a. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah

      b. Konsultasi/Koordinasi/ Sosialisasi/ Pelaporan dan Rekonsiliasi/ Pengantar SPM dan Pengambil SP2D

      c. Rapat Rapat

      d. Pertemuan/ Jamuan Tamu/ Delegasi
  - Layanan Perkantoran
    - Pembayaran Gaji dan Tunjangan
    - Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

a. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran

b. Langganan Daya dan Jasa

c. Pemeliharaan Kantor

d. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor

e. Honorarium Pejabat Pengadaan dan Panitia Penerima hasil pekerjaan

Total pagu anggaran untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp 5.143.163.000,- (lima miliyar seratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan jumlah realisasi sebesar Rp 5.053.089.301,-(lima miliyar lima puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah) sebagaimana dapat dilihat dalam rincian tabel sebagai berikut :

No	Program	Anggaran (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Dana (Rp)	Sumber DIPA
1.	Program Pengelolaan Dukungan Manajamen & pelaksanaan Dukungan Teknis	5.005.547.000	5.143.163.000	5.053.089.301	19.957.669	BUA

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung meliputi :

- Pengadaan Sarana Dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
  - Pengadaan Teknologi Informasi berupa 1 sistem Antivirus dengan pagu Rp. 5.000.000,-
  - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kesekretariatan yang terdiri dari Pengadaan 1 Unit Personal Computer untuk, 1 Unit Printer, dan 1 Unit Finger dengan total pagu Rp. 17.500.000,-
  - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Khusus SIPP yang terdiri dari Pengadaan 1 Unit Laptop, 3 Unit Personal Computer, 3

Unit Printer, 1 Unit TV LED, serta UPS. Keseluruhannya dengan Pagu Anggaran berjumlah Rp. 82.500.000,-

- Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dibagi peruntukannya, yaitu untuk kantor berupa 1 set Meja Sidang untuk ruang sidang utama, 1 Unit Meja Kerja Ketua dan 1 Unit Kursi Direksi Khusus Ketua, serta 6 Unit kursi tunggu 3 sheet Stainlees, 3 Unit Lemari Kayu 2 Pintu untuk bagian Arsip Perkara, Katalog 6 Pintu untuk Panitera Pengganti, 1 Unit Meter Digital untuk Jurusita dan pengadaan 6 Unit Bingkai Bagan Organisasi. Adapun yang diperuntukkan khusus rumah dinas Ketua berupa 1 Unit Lemari Es, I Unit Dispenser, 1 Unit Ac ½ PK, Gordyen untuk jendela dan pintu, 1 Set Tempat Tidur Ketua, 1 Unit Karpet, 1 Unit Lemari Baju 3 pintu, 1 Unit Lemari Peralatan Dapur 2 pintu dan Pengadaan 1 Set Meja Makan 4 Seat. Keseluruhan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran baik untuk kantor dan rumah dinas menghabiskan pagu anggaran Rp. 157.000.000,

Total pagu anggaran untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur mahkamah agung mermiliki pagu anggran sebesar Rp 262.000.000.- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) dengan jumlah realisasi sebesar 100 % sebagaimana dapat dilihat dalam rincian tabel sebagai berikut :

No.	Uraian Pengadaan Sarana dan Prasarana	Volume	Harga Satuan	Jumlah Pagu	Ket.
1.	Pengadaan Teknologi Informasi : 1. Antivirus	 1 Sistem	 Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	
2.	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kesekretariatan : 1. Komputer PC 2. Printer 3. Finger Print	 1 Unit 1 Unit 1 Unit	 Rp. 10.000.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 5.000.000,-	Rp. 17.500.000,-	
3.	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran : 1. Meja Sidang 2. Meja Kerja Ketua 3. Kursi Direksi Khusus Ketua 4. Kursi Tunggu 3 Seat Stainless 5. Lemari Kayu 2 Pintu 6. Lemari Katalog 6 Pintu 7. Lemari Baju 3 8. Lemari Peralatan Dapur 2 Pintu 9. Meja Makan 4 Seat 10. Tempat Tidur 11. Bingkai Bagan	 1 Set 1 Unit 1 Unit 6 Unit 3 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Set 1 Set 6 Unit	 Rp. 50.000.000,- Rp. 10.000.000,- Rp. 6.000.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 3.500.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 6.000.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 4.500.000,- Rp. 6.000.000,- Rp. 1.000.000,-	Rp.157.000.000,-	

	Organisasi 12. Karpet 13. Gordyen 14. Lemari Es 15. Dispenser 16. Meter Digital 17. AC ½ PK 18. Microtic Basebox2	 1 Unit 100 M2 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Paket	 Rp. 1.500.000,- Rp. 80.000,- Rp. 3.500.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 6.000.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 7.500.000,-		
4.	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP: 1. Laptop 2. Komputer PC 3. Printer 4. TV LED 5. UPS	 1 Unit 3 Unit 3 Unit 1 Unit 1 Unit	 Rp. 15.000.000,- Rp. 10.000.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 10.000.000,-	Rp. 82.500.000,-	
Total Pagu Anggaran				**Rp. 262.000.000,-**	

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program peningkatan manajemen peradilan agama meliputi :

- Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
  - Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara
    - Bantuan pembebasan biaya perkara
  - Perkara Dilingkungan Peradilan Agama Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan/Sidang Terpadu
    - Penyelesaian perkara diluar gedung peradilan
  - Perkara Dilingkungan Peradilan Agama Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan/Sidang Terpadu
    - Penyelesaian perkara diluar gedung peradilan

Total pagu anggaran untuk program peningkatan manajemen peradilan agama sebesar Rp 292.500.000.- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah realisasi sebesar Rp 292.282.000.- (dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Atau dapat dipresentasikan sebesar 99,92 %. sebagaimana dapat dilihat dalam rincian tabel sebagai berikut :

URAIAN	PAGU DIPA	REALISASI		SISA	
		Rp.	%	Rp.	%
Peningkatan manajemen peradilan	292.500.000	292.282.000	99,92	218.000	2,42
Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan Biaya	9.000.000	8.782.000	97,58	218.000	2,42
Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang	245.000.000	245.000.000	100	0	0
Layanan Pos Bantuan Hukum	38.500.000	385.000.000	100	0	0

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Limboto Tahun 2017 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun berikutnya.

Dari 19 Indikator Kinerja, terdapat 9 indikator yang berhasil dicapai dan 5 indikator tidak tercapai. Sedangkan 4 lainnya tidak dapat diukur.

Kiranya LKJIP tahun 2017 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam peningkatan kinerja, bagi pengadilan agama limboto itu sendiri.

B. Saran

1. Perlu penglokasian anggaran untuk pengadaan alat pengolah data (komputer atau laptop) yang spesifikasinya memenuhi standar software-software dan aplikasi-aplikasi sekarang, karena alat pengolah data yang ada sekarang masih banyak yang keluaran lama dan spesifikasinya sudah tidak sesuai lagi dengan software atau aplikasi yang dipakai sekarang.
2. Diupayakan penambahan pegawai khususnya Panitera Pengganti dan tenaga IT yang latar belakang pendidikannya Sarjana Informatika/ Komputer.

3. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk penggantian Mobil Dinas Operasional Ketua.
4. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Agama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi.
5. Meningkatkan pembinaan/ pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas umum.

C. Penutup

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Agama Limboto sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2017.

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Limboto yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja dari semua unsur terkait mulai dari Pimpinan, para hakim, Pejabat Fungsional dan Struktural serta seluruh staf yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun.

Kami menyadari masih banyak program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai target yang diprogramkan, akan tetapi pelaksanaan tugas pokok menunjukkkan hasil yang cukup memuaskan sebagaimana uraian laporan ini.

Limboto, Januari 2018
Ketua Pengadilan Agama Limboto

Drs. H.NASRUDIN, SH
NIP. 19641231 199803 1 019

>> LAMPIRAN – LAMPIRAN <<

PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO
NOMOR W26-A2/1582/OT.01.2/XII/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

KETUA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka Pengadilan Agama Limboto akan menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan; dan
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu membentuk tim yang dapat menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indiktor Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Limboto dengan susunan sebagai berikut:

Pembina	:	Ketua Pengadilan Agama Limboto
Ketua	:	Panitera Pengadilan Agama Limboto
Sekretaris	:	Sekretaris Pengadilan Agama Limboto

Anggota :

I. Tim Penyusun :
1. Panitera Muda Gugatan
2. Panitera Muda Hukum
3. Panitera Muda Permohonan
4. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan
5. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Tata laksana
6. Kepala Subbagian Perencanaan, IT dan Pelaporan

II. Tim Editing, dan Pencetakan :
1. Suhaeni Panigoro, S.Ag
2. Maryam Usman, SH
3. Hendri Bernando, S.HI
4. Abdullah Yunus Pou
5. Adriyanto Syahrain
6. Agnes Zakaria, A.Md

KEDUA : Tim Penyusun Dokumen SAKIP Pengadilan Agama Limboto mempunyai tugas menyusun:
1. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Reviu Kedua Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019;
3. Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2017 dan 2018
4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019;
5. Reviu Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017;
6. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018; dan
7. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017.

KETIGA : Tim Penyusun Dokumen SAKIP Pengadilan Agama Limboto bertugas terhitung mulai bulan Desember 2017 sampai dengan Februari 2018 dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto serta mengirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Limboto.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 15 Desember 2017
KETUA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Drs. H. Nasrudin, SH
NIP 196412311998031019

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran 1 : Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019
Pengadilan Agama Limboto

Visi : Terwujudnya Putusan Yang Adil dan Berwibawa Sehingga Kehidupan Masyarakat Menjadi Tenang, Tertib dan Damai, di Bawah Lindungan Allah SWT
Misi : 1. Meningkatnya kepercayaan masyrakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

NO	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategi						
													Target Kinerja/ Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan/output	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti,transpara dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%		persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	97%	97%	97%	95%	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase penurunan sisa perkara	100%		persentase penurunan sisa perkara	5%	3%	50%	50%	50%	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase perkara yang tidak menga-jukan upaya hukum banding,kasasi dan peninjauan kembali	80%		persentase perkara yang tidak mengaju-kan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali	97%	97%	97%	98%	80%	-	-	-	-	-	-	-
		index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%		index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	79%	79%	80%	82%	95%	-	-	-	-	-	-	-
2.	Terwujudnya Penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknolog informasi	Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	90%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penye-lesaian perkara	persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	90%	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%		persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	22%	22%	80%	90%	100%	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase berkas per-kara yang dimohonkan banding,kasasi,dan PK yang diajukan tepat waktu	89%		Persentase berkas per-kara yang dimohonkan banding,kasasi,dan PK yang diajukan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	89%	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat di akses secara online dalam waktu satu hari sejak diputus	90%		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat di akses secara online dalam waktu satu hari sejak diputus	10%	10%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-	-	-

NO	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategi						
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan/output	Target Kinerja/ Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
													2015	2016	2017	2018	2019
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan manajemen peradilan agama	Penyelesaian administrasi perkara dilingkungan Peradilan Agama	317 perkara/ 1.585	20 perkara/ 12.000	15 perkara/ 9.000	16 perkara/ 9.000	50 perkara/ 30.000
		Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%		Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-	-	100%	100%	100%			-	1 Kegiatan/ 245.000	180 perkara/ 245.000	180 perkara/ 245.000	200 perkara/ 182.000
		Persentase permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%		Persentase permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	-	-	98%	100%	100%			-	-	-	-	-
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	-	-	75%	100%	100%			-	520 Jam layanan/ 52.000	385 Jam Layanan/ 38.500	480 Jam Layanan/ 48.000	500 Jam Layanan/ 50.000
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%	100%	50%	50%	100%	Dukungan Manaje-men dan pelaksana-an tugas teknis lainnya	Layanan perkantoran	12 bulan layanan/ 4.233.317	12 bulan layanan 5.070.517	12 bulan layanan 5.032.137	12 bulan layanan 4.831.353	12 bulan layanan 4.831.353
		Persentase laporan hasil pengawasan reguler dan insidentil yang diselesaikan tepat waktu	100%		Persentase laporan hasil pengawasan reguler dan insidentil yang diselesaikan tepat waktu	-	-	100%	100%	100%							
		Persentase peningkatan produktifitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian pres-tasi kerja)	100%	Meningkatnya transparansi pengelo-laan SDM,keuangan dan aset	Persentase peningkatan produktifitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian pres-tasi kerja)	-	-	100%	100%	100%		Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	12 bulan layanan/ 40.910	12 bulan layanan/ 40.910	12 bulan layanan/ 40.910	12 bulan layanan/ 40.910	12 bulan layanan/ 40.910
		Persentase pencapaian output belanja DIPA PA Limboto	100%		Persentase pencapaian output belanja DIPA PA Limboto	-	-	100%	100%	100%							
		Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung pening-katan pelayanan prima	70%		Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung pening-katan pelayanan prima	-	-	100%	50%	100%	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan Prasarana diLingkungan Mahkamah Agung	-	-	4 layanan 262.000	1 layanan 52.000	1 layanan 500.000

PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO
NOMOR W26-A/1605/OT.01.2/XII/2017

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO
TAHUN 2017

KETUA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat capaian akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Limboto tahun 2017 sebagaimana yang telah tertuang dalam Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Limboto tahun 2015-2019, maka perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2017;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Limboto tentang Rencana Kerja Pengadilan Agama Limboto Tahun 2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Limboto Nomor W26-A/1603 /OT.01.2/XII/2017 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Limboto; dan
10. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Limboto Nomor W26-A/1604/OT.01.2/XII/2017 Tentang Reviu Kedua Rencana Strategis Pengadilan Agama Limboto Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA LIMBOTO TAHUN 2017.
KESATU	:	Menetapkan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2017, yang selanjutnya disebut RKT PA Limboto Tahun 2017 sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	RKT PA Limboto Tahun 2017 merupakan acuan dalam melaksanakan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 20 Desember 2017
KETUA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Drs. H. NASRUDIN, SH
NIP 196412311998031019

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Limboto;
3. Panitera Pengadilan Agama Limboto; dan
4. Sekretaris Pengadilan Agama Limboto.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO
NOMOR W26-A/1605/OT.01.2/XII/2017
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO TAHUN 2017

RENCANA KERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO
TAHUN 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran	Ket
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	-	-	-	-	-	
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97 %	-	-	-	-	-	
		Persentase penurunan sisa perkara	50 %	-	-	-	-	-	
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali	97 %	-	-	-	-	-	
		Index responden Pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %	-	-	-	-	-	
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	100 %	-	-	-	-	-	
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	80 %	-	-	-	-	-	
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan tepat waktu	100 %	-	-	-	-	-	

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran	Ket
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online maksimal satu hari kerja sejak diputus	90 %	-	-	-	-	-	
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	15 perkara	9.000.000	
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara dilingkungan peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung/sidang terpadu	180 perkara	245.000.000	
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	98 %	-	-	-	-	-	
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	75 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama	385 Jam layanan	38.500.000	
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	50 %	-	-	-	-	-	
		Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100 %	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	5.032.137.000	
		Persentase laporan hasil pengawasan reguler dan insidentil yang diselesaikan	100 %						

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran	Ket
		tepat waktu		Lainnya	Badan Urusan Administrasi				
		Presentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100 %						
		Persentase pencapaian output belanja DIPA Pengadilan Agama Limboto	100 %	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	12 Bulan Layanan	40.910.000	
		Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100 %	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Internal (Overhead)	4 Layanan	262.000.000	

Ketua Pengadilan Agama Limboto

Drs. H. NASRUDIN, SH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs, H. Nasrudin, SH

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama LImboto

selanjutnya disebut *pihak pertama*

Nama : Drs, H. Moh. Munawar

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gorontalo, Desember 2017

Pihak Kedua,	Pihak Pertama
Drs. H. Moh. Munawar	Drs. H. Nasrudin, SH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97 %
		Persentase penurunan sisa perkara	50 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali	97 %
		Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	80 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	80 %
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan tepat waktu	100 %
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara *online* dalam waktu satu hari kerja sejak diputus	90 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	98 %
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	75 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	50 %
5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100 %
		Persentase laporan hasil pengawasan reguler dan insidentil yang diselesaikan tepat waktu	100 %
6.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	Presentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%
		Persentase pencapaian *output* belanja DIPA PTA Gorontalo	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100 %

Kegiatan	Anggaran
1. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp 292.500.000,-
2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 5.073.047.000,-
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp 262.000.000,-

Gorontalo, Desember 2017

Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Drs. H. Moh.Munawar

Ketua
Ketua Pengadilan Agama Limboto

Drs. H. Nasrudin, SH